

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya Indonesia merupakan suatu negara hukum yaitu negara yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Negara hukum yang dianut Indonesia disebut negara hukum dalam arti materil yang ditetapkan bahwa semua tindakan para warga negara bahkan negara maupun pemerintah harus berpijak pada hukum. Semangat negara hukum Indonesia tersebut disebut sebagai negara kesejahteraan yang intinya dilandaskan pada semangat nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Ide dasar Pancasila hendaknya dipahami sebagai nilai-nilai yang tercermin dari sila-sila dari Pancasila seperti mengenai ide-ide paradigma ketuhanan (moral-religius), paradigma kemanusiaan (humanistik), paradigma kebangsaan (persatuan/nasionalistik), paradigma kerakyatan/ demokrasi, paradigma keadilan sosial.

Dalam merevitalisasi Pancasila ini sebagai dasar pembangunan hukum, maka Pancasila menjadi sumber hukum filosofis dan sumber dari segala sumber hukum pada seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem peradilan pidana. Untuk menegaskan hal tersebut bahwa sistem peradilan pidana tidak dapat dilihat sebagai determinasi sistem yang bekerja dapat ditentukan pasti.

Penegakan hukum pada dasarnya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, dan lain sebagainya. Salah satu lembaga hukum yang mempunyai

komitmen dan tanggung jawab terhadap penegakan hukum adalah lembaga pengadilan yakni melalui proses peradilan pidana.

Pengadilan memiliki peran yang penting dalam implementasi konsep negara hukum saat proses demokratisasi, terutama dalam kondisi transisi dari sistem politik yang otoriter ke arah masyarakat yang demokratis. Dalam masa transisi saat ini pengadilan merupakan institusi pelaksana konstitusi, perlindungan hak asasi, keadilan, dan jaminan atas prosedur-prosedur demokratis.

Salah satu permasalahan besar dalam dunia pengadilan terutama dalam proses peradilan pidana di Indonesia sejak negara kita merdeka adalah kebebasan pengadilan. Banyak pihak yang ingin mempengaruhi kekuasaan pengadilan dengan berbagai latar belakang kepentingan. Hal ini ini juga dipengaruhi pada saat pemeriksaan proses perkara pidana alat bukti yang diajukan kurang mendukung, termasuk ketika seorang saksi di sumpah untuk memberikan keterangan di muka pengadilan tidak mengungkapkan kebenaran yang sesuai dengan fakta yang ada.

Selanjutnya untuk menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Dalam hal pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHPidana) atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa

sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman. Hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya.

Persoalan yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah, dalam praktek perkara pidana kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam persidangan merupakan satu-satunya saksi. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip unus testis nulus testis, yang berarti satu saksi bukan merupakan saksi, sehingga apabila tidak didukung oleh alat bukti lain maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan.

Sebagai upaya yang ditempuh untuk mengatasinya ialah dengan mengupayakan bukti-bukti lain semaksimal mungkin yang dapat memenuhi ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa untuk dapat memutus suatu perkara dimungkinkan apabila didukung minimal dua alat bukti yang dengan alat bukti yang syah tersebut timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Alat bukti sumpah sesungguhnya hanya ada dalam proses perkara perdata, hal ini dilatar belakangi bahwa sumpah termasuk sebagai alat bukti yang diakui. Dalam kaitannya dengan proses perkara pidana sumpah hanyalah merupakan bagian dari proses pemeriksaan perkara ketika saksi dimintai keterangan diwajibkan bersumpah dulu. Dalam KUHA PIDANA ketika hakim akan meminta keterangan kepada seorang saksi, maka hakim wajib meminta kepada saksi tersebut bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya sebelum memberikan keterangan yang dialami dan dilihat sendiri terkait dengan suatu peristiwa pidana.

Berkaitan dengan sumpah tersebut apabila seorang saksi dalam memberikan keterangan ternyata diketahui tidak berkata benar atau berbohong, maka kepada saksi tersebut dapat diberi sanksi yakni bersumpah palsu. Selain itu kepada saksi tersebut dapat juga dikenai tindakan yang mempersulit proses persidangan dalam usaha mengungkap suatu kebenaran adanya peristiwa pidana.

Dengan mendasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan menentukan topik judul penelitian yakni Arti Penting Penerapan Alat Bukti Sumpah Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri. Walaupun penelitian ini lebih banyak mendasarkan pada data sekunder karena sifat penelitiannya yang normatif, namun diharapkan dengan adanya penelitian maka norma-norma yang ada dalam KUHAPidana terutama yang berkaitan dengan keterangan saksi yang wajib bersumpah sebelum memberi keterangan dapat lebih jelas diketahui oleh publik dalam proses pembuktian perkara pidana.

1.2 Rumusan Masalah

Atas uraian seperti yang dikemukakan di dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan alat bukti sumpah dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri?
2. Kendala apa yang di hadapi dalam penerapan alat bukti sumpah dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan alat bukti sumpah dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang di hadapi dalam penerapan alat bukti sumpah dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian tentang penerapan alat bukti sumpah dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri terdiri dari, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis atau akademis, yakni untuk mengembangkan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana terutama mengenai alat bukti dan proses pembuktian di Pengadilan Negeri. Selain itu memberikan kearah pengembangan terhadap hukum pembuktian dalam proses perkara pidana.
2. Manfaat praktis yakni untuk memberikan kontribusi pemahaman kepada masyarakat tentang alat bukti sumpah dan proses pembuktian hukum acara pidana di dalam KUHAP. Manfaat praktis kepada pemerintah dan pihak legislatif selaku regulator atau pembuat undang-undang untuk memberi masukan dalam rangka mempersiapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana. Selain itu manfaat penelitian ini juga kepada aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri yakni jaksa, hakim dan advokat adalah memberikan pemahaman yang hakiki terhadap keberadaan alat bukti sumpah di persidangan.